



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

PPID UTAMA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser
Dokumen ini telah ditanda tangan secara elektronik
Telp. (0543) 3334003 e-mail: kabpaser@kemenag.go.id

Token : C07oL3A8

 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER	NOMOR SOP	003/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	1 JULI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 JULI 2025 – 1 JULI 2030
	DISAHKAN OLEH	Plt. KEPALA KANTOR,  RUSMADI, S.H.I., M.M.
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor 384 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.		1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah		1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pengklasifikasian informasi publik.		Dicatat pada buku rekap informasi



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon				Keterangan
		PPID Utana dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah			Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik						Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumem yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum						Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan						Pada hari dan jam kerja, maksimal 30 (Tiga puluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan						Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

**Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER**



Rusmadi, S.H.I., M.M.

NIP. 197602152009011009



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : C07oL3A8

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon		Waktu	Output	Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah					
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi						Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum						Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi						Pada hari dan jam kerja, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia						Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

**Plt. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER**



Rusmadi, S.H.I., M.M.
NIP. 197602152009011009



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : C07oL3A8